



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun

- 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

|                           |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| a. pendapatan             | : | Rp1.813.401.363.563,65 |
| b. belanja                | : | Rp1.667.761.070.648,59 |
| surplus / (defisit)       | : | Rp 145.640.292.915,06  |
| c. pembiayaan daerah      |   |                        |
| 1. penerimaan pembiayaan  | : | Rp 382.429.835.608,83  |
| 2. pengeluaran pembiayaan | : | Rp 0,00                |
| pembiayaan netto          | : | Rp 382.429.835.608,83  |
| sisa lebih pembiayaan     | : | Rp 528.070.128.523,89  |
| anggaran (SILPA)          |   |                        |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp306.391.512.571,65 dengan rincian:
  1. anggaran pendapatan : Rp 1.507.009.850.992,00  
setelah perubahan
  2. realisasi : Rp 1.813.401.363.563,65  
selisih lebih/(kurang) : Rp 306.391.512.571,65
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp221.678.695.905,41) dengan rincian:
  1. anggaran belanja : Rp 1.889.439.766.554,00  
setelah perubahan
  2. realisasi : Rp 1.667.761.070.648,59  
selisih lebih/(kurang) : (Rp 221.678.695.905,41)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp528.070.208.477,06 dengan rincian:
  1. surplus/deficit setelah : (Rp 382.429.915.562,00)  
perubahan
  2. realisasi : Rp 145.640.292.915,06  
selisih lebih/(kurang) : Rp 528.070.208.477,06
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp79.953,17) dengan rincian:
  1. anggaran penerimaan : Rp 382.429.915.562,00  
pembiayaan setelah  
perubahan
  2. realisasi : Rp 382.429.835.608,83  
selisih lebih/(kurang) : (Rp 79.953,17)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp79.953,17) dengan rincian:
  1. anggaran pembiayaan : Rp 382.429.915.562,00  
neto
  2. realisasi : Rp 382.429.835.608,83  
selisih lebih/(kurang) : (Rp 79.953,17)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal : Rp382.429.915.561,63
- b. penggunaan saldo anggaran lebih : Rp382.429.835.608,83  
sebagai penerimaan pembiayaan  
tahun berjalan
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan : Rp528.070.128.523,89  
anggaran (SiLPA/SiKPA)
- d. koreksi kesalahan pembukuan : (Rp 79.952,80)  
tahun sebelumnya
- e. lain-lain : Rp 0,00
- f. saldo anggaran lebih akhir : Rp528.070.128.523,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. aset : Rp6.480.433.598.442,60
- b. kewajiban : Rp 94.232.034.420,97
- c. ekuitas : Rp6.386.201.564.021,63

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. pendapatan : Rp2.138.050.159.804,22
- b. beban : Rp1.555.551.473.471,26
- c. surplus/(defisit) : Rp 582.498.686.332,96

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di : Rp382.429.915.561,63

Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya per 1 Januari 2023

- b. arus Kas dari aktifitas operasi : Rp563.727.731.908,12
- c. arus Kas dari aktifitas investasi : (Rp405.103.893.724,25)
- d. arus Kas dari aktifitas pendanaan : Rp 0,00
- e. arus Kas dari aktivitas transitoris : (Rp 79.952,80)
- f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya per 31 Desember 2023
- g. kas di bendahara penerimaan : Rp 0,00
- h. saldo akhir kas per 31 Desember 2023 : Rp541.053.673.792,70

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, per 31 Desember 2023, terdiri atas:

- a. ekuitas awal : Rp5.770.194.892.814,71
- b. surplus/(defisit) laporan operasional : Rp 582.498.686.332,96
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar : Rp 33.507.984.873,96
- d. ekuitas akhir : Rp6.386.201.564.021,63

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri

- atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Dokumen Pendukung/Informasi Lainnya terdiri atas;
  - Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
  - Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - Lampiran XXI.4 : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan



- pembiayaan;
- Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- Lampiran XXI.6 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- Lampiran XXI.7 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;
- Lampiran XXI.9 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Lampiran XXI.10 : Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*; dan
- Lampiran XXI.11 : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri atas:

- a. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX.1; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd


RISDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI

KALIMANTAN UTARA : (78/1/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE  
Pembina Tingkat I / IVB  
NIP. 19700310 199303 1 008